



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0020/Pdt.G/2015/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut Pemohon

M e l a w a n

Termohon, Umur 53 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Manado, di bawah register nomor : 0020/Pdt.G/2015/PA. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar 2 minggu sebelum menikah Termohon telah menjadi muallaf, dan pada tanggal 06 Januari 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/15/I/1996 tertanggal 08 Januari 1996;

Hal 1 dari 10 hal Put.No.0020/Pdt-G/2015/

PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kec. Tuminting kurang lebih selama 2 tahun, kemudian sempat beberapa kali pindah kost, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di Desa Sea Termohon di atas kurang lebih selama 5 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ⇒ Anak I (perempuan), berumur 17 tahun;
 - ⇒ Anak II (perempuan), berumur 10 tahun;Anak yang pertama saat ini tinggal bersama Termohon, sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Oktober 2014 dimana antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul adanya perbedaan dan perselisihan yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a Bahwa Termohon sebagai isteri telah menjadi murtad dan kembali pada agama Termohon yang semula yaitu Kristen Protestan. Hal ini Pemohon ketahui berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah meyakini ajaran agama Islam selama menjadi muallaf, bahkan pengakuan tersebut telah Termohon katakan dihadapan orang tua Pemohon sendiri. Selain itu juga Termohon telah mengajak anak pertama untuk ikut berpindah agama;
 - b Bahwa dikarenakan poin (a) di atas maka Pemohon turun dan pergi dari rumah sehingga diantara Pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tanggal 13 Oktober 2014 yang dikarenakan Termohon telah murtad dari agama Islam maka Pemohon beserta anak kedua turun dan pergi dari rumah, sehingga sejak saat itu diantara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 3 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan berdasarkan laporan mediator Dr.M.Basir, MH tanggal 6 Februari 2015 mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang olehnya dinyatakan tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa benar ada ikatan perkawinan secara sah antara Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini telah lahir 2 orang anak dari perkawinan tersebut, bahwa Termohon sudah kembali ke agama semula Kristen Protestan, serta benar sering terjadi percekcoan/pertengkaran namun penyebabnya akibat perlakuan orang tua Pemohon yang tidak berlaku adil pada pemohon selaku suami serta anak-anak jika dibandingkan dengan keluarga lainnya. Jadi pada prinsipnya

Hal 1 dari 10 hal Put.No.0020/Pdt-G/2015/

PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kecewa kepada orang tua mantu dan keluarga Pemohon. Adapun tentang perceraian Termohon mengikuti apa kemauan Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas Pemohon memberikan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya bertetap pada dalil semula, demikian pula Termohon dalam duplik menyatakan bertetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- Bukti tertulis :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 343/15/1/1996 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Molas Kota Manado; Bukti tersebut sudah di materaikan secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya.

- Bukti Saksi :

- 1 Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996 dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi selalu bertengkar karena Termohon murtad dan kembali ke agamanya semula, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon sudah aktif beribadah secara Kristen Protestan.
- Bahwa keluarga sudah ada usaha merukunkan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Tuminting, Kota Manado

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sudah kembali keagamanya Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sekitar 5 bulan lalu;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan ada tetapi tidak berhasil, Pemohon tidak mau lagi karena sudah beda keyakinan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara sidang sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA No 1/2008 telah gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mewujudkan perdamaian ;

Hal 1 dari 10 hal Put.No.0020/Pdt-G/2015/

PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perceraian adalah tidak rukunnya rumah tangga karena selalu timbul percekocan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan aqidah dimana Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan sebagai agama Termohon semula pada tanggal 13 Oktober 2014, sedangkan usaha damai oleh keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sudah mengakui perbuatannya keluar dari Agama Islam (murtad), namun karena perbuatan tersebut memiliki implikasi terhadap kerukunan dalam rumah tangga maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Su'ud Brahim binti Ahmad Brahim dan Dalfia Ilolu binti Adam Ilolu, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa timbulnya percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dilatarbelakangi oleh perbedaan aqidah sejak Termohon telah kembali pada agamanya semula (Kristen Protestan) bulan Oktober 2014. Keterangan saksi ke satu dan saksi ke dua saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan keterangan para saksi di atas telah dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan didasari oleh rasa saling cinta dan kasih sayang, seirama dan sejalan dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin sehingga bilamana telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan perasaan kebersamaan menjadi hilang dan salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka perbedaan yang timbul akan menjadi indikator bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin sebagai dasar utama dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon untuk kembali keagama Kristen Protestan atau murtad merupakan perbuatan yang dipandang sudah bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang pernah Termohon lakukan pada saat terjadinya aqad perkawinan, bahkan lebih tegas lagi menurut syariat Islam sangat tidak wajar dalam suatu rumah tangga didiami oleh pasangan suami isteri yang berbeda keyakinan vide Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perbedaan keyakinan dapat mengakses bentuk-bentuk permasalahan dalam rumah tangga sehingga Pemohon maupun Termohon menjadi tidak nyaman dan salah satunya yakni Pemohon berkeinginan mengakhiri perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan efek negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal tersebut sejalan dengan qaedah ushul yakni:

Hal 1 dari 10 hal Put.No.0020/Pdt-G/2015/

PA.Mdo.



Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon pada posita ke satu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana terurai dalam putitum angka ke dua, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa Termohon ternyata telah keluar dari agama Islam (riddah), dan telah melakukan kegiatan peribadatan menurut tata cara agamanya semula yakni Kristen Protestan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan sendirinya menjadi batal (fasakh) sehingga Pemohon dipandang tidak layak lagi mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa memutuskan ikatan perkawinan dengan cara fasakh telah sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389, yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

Artinya : Bila salah seorang suami atau isteri murtad (keluar dari agama Islam) maka putuslah hubungan/ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan tersebut menjadikan/mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah fasakh" (Fiqhussunnah, juz II, halaman 389) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sebagaimana potitum angka 2 (dua) harus dinyatakan tidakdapat diterima;

Menimbang bahwa, untuk tertibnya administrasi perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Manado kelas I B di perintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melalukan perkawinan;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
- 2 Memfasahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 10 hal Put.No.0020/Pdt-G/2015/

PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tempat kediaman

Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 236.000 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 5 Menyatakan permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak dapat di terima.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 R.Akhir 1436 H, oleh kami Drs.H.Mal Domu,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Misman Hadiprayitno, S.Ag.MH, dan Dra.Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra.Hj.Idjma Tawil, S.Ag, sebagai Panitera Penggati dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dras.H.Mal Domu,SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Misman Hadiprayitno,S.Ag.,MH

Dra.Hj.Marhumah.

Panitera Pengganti,

Dra.Idjma Tawil. S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2.Administrasi	Rp. 50.000,
3.Biaya panggilan	Rp.145.000,
4.Redaksi	Rp. 5.000,
5.Biaya Meterai	Rp. <u>6.000.</u>
J u m l a h	Rp.236.000,-

PA.Mdo.

Hal 1 dari 10 hal Put.No.0020/Pdt-G/2015/